

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pembahasan sesuai dengan isi penelitian serta merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu. Praktek peminjaman uang dari shopee pinjam pada aplikasi shopee yaitu pinjaman uang dilunasi dengan beberapa cicilan dan harus mengembalikan uang yang dipinjam pada waktu yang sudah ditentukan. Shopee Pinjam dapat dilakukan dengan membuat akun Shopee terlebih dahulu, kemudian melakukan aktivasi Shopee Pinjam dengan menggunakan KTP yang dimiliki dan mengikuti seluruh tata cara aktifasi Shopee Pinjam. Pengguna dapat menggunakan dengan batas minimum dan maksimum pada aplikasi tersebut namun limit sekitar 500.000 sampai 6.000.000 tergantung dari pengguna dan sewaktu-waktu dapat bertambah apabila nasabah membayar pinjaman secara rutin tanpa adanya keterlambatan. Dalam aplikasi tersebut terdapat pilihan durasi pinjaman diantaranya sekitar 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan
2. Prinsip ta'awun berarti menyadarkan akan pentingnya tolong menolong. Sehingga dapat diartikan bahwa prinsip ta'awun merupakan kesadaran adanya tolong-menolong yang tidak menjamin adanya kerjasama serta tidak mengharapkan keuntungan dari suatu bisnis tertentu. Dalam islam pinjam meminjam diperbolehkan karena sebagai bentuk tolong menolong, allah sangat menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong sesama umatnya. Secara umum, pinjaman memiliki teknis mirip dengan kredit online. Akad yang digunakan dalam transaksi kredit online adalah akad piutang. Akad ini hampir sama dengan akad jual beli karena mencakup pemindahan hak

milik atas suatu barang dari satu pihak ke pihak lain. Spinjam sendiri mempunyai bunga yang di mana mengandung riba, Allah sangat melarang umatnya untuk melakukan riba. Maka dari itu menggunakan spinjam haram karena mengandung riba.

3. Syarat ketentuan akad *qard* dalam fatwa DSN-MUI No:116/DSNMUI/IX/2017 mengenai uang elektronik syariah tidak diterapkan dalam praktik Shopee Pinjam karena di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan syariat Islam Shopee Pinjam ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menyicil tagihannya 2 sampai 3 kali dalam kurun waktu 2 atau 3 bulan, maka akan dikenakan bunga sebesar 1% sd 2,45% dari nominal pembayarannya. Sebaliknya jika terlambat melewati tanggal jatuh tempo membayar tagihan pada satu kali pembayaran maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihannya. Disimpulkan bahwa Shopee Pinjam tidak dibenarkan dalam Islam karena fitur ini menarik keuntungan dari pengguna dan merupakan pinjaman yang bersifat riba

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan diatas maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran, sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Shopee diharapkan dapat menghilangkan bunga dalam transaksi pembayaran shopee pinjam, agar pengguna shopee pinjam dapat terhindar dari adanya riba khususnya bagi umat muslim di Indonesia.
2. Pengguna Shopee, terutama muslim yang melakukan aktifasi shopee Pinjam untuk memenuhi kebutuhan yang dimiliki dihimbau agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ini. Sebagai orang muslim harus memastikan akad yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat agar transaksi menjadi sah.

3. Kepada pengguna shopee pinjam sebaiknya lebih mendalami sebelum melakukan pembiayaan agar tidak terjadinya unsur yang memberatkan dan agar lebih memahami tentang teori pembiayaan.

